



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGIDAP GANGGUAN DEVIASI SEKSUAL JENIS  
EKSIBISIONISME**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN MJK)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**DITA FAHREZA EKA PUTRI**  
NIM 11000117120095

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU**

**PENGIDAP GANGGUAN DEVIASI SEKSUAL JENIS**

**EKSIBISIONISME**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN MJK)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**DITA FAHREZA EKA PUTRI**

NIM 11000117120095

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



A.M. Endah Sri Hastuti S.H., M.Hum.

NIP. 196508251992032001

Pembimbing II



Mujiono Hafidz Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGIDAP  
GANGGUAN DEVIASI SEKSUAL JENIS EKSIBISIONISME  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.B/2019/PN.MJK)

Dipersiapkan dan Disusun


Oleh :

**DITA FAHREZA EKA PUTRI**

**11000117120095**


Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 24 Juni 2024

Dewan Penguji  
Ketua




A.M. Endah Sri Hastuti, S.H., M.Hum.  
NIP. 196508251992032001

Anggota Penguji I



Mujiono Hafidz Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198604182019031011

Anggota Penguji II



Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196701011991031005

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 194711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi  
S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



Dita Fahreza Eka Putri

11000117120095

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

*(Q.S. Al Mujadilah)*

*“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.”*

*(HR. Muslim)*

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan.”*

## **PERSEMBAHAN**

Aku persembahkan kepada-Mu Ya Allah, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan segalanya. Penulisan Hukum ini menjadi persembahan yang Penulis tujukan sebagai ungkapan rasa terima kasih untuk diri sendiri, orang tua penulis yang sangat penulis cintai serta rekan-rekan penulis yang kebersamaan penulis untuk memberikan dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan studi. Kepada dosen pembimbing penulis, para dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terimakasih atas ilmu, inspirasi dan bantuan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa hingga selesai studi.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Segalanya, atas berkah dan rahmatnya yang memberikan kesehatan dan kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengidap Gangguan Deviasi Seksual Jenis Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN. MJK)”** penulis dapat selesaikan tidak lepas dari segala bantuan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak agar penulis dapat menyelesaikan studi. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dari pihak-pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan hormat setinggi-tingginya, kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2024-2029.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2019-2014.

3. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. A.M. Endah Sri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk membimbing serta memberikan nasihat, petunjuk, dorongan serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Mujiyono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Muslimin dan Ibu Nurul Hidayati, terimakasih atas segala do'a dan usaha yang diberikan untuk membesarkan dan mendidik penulis hingga sekarang ini.
7. Keluarga yang penulis sayangi, Dira Elyvia Dwi Putri, Ummu Khasanah, Nanat, Ninit, Adek Cellyn, Adek Azka, Adek Al Gibran, Adek Nara, semua sepupu penulis yang lucu dan menggemaskan yang mewarnai kehidupan penulis sehari-hari.
8. Yayang Fendy Agus Permana, yang selalu setia menemani penulis dan memberikan dukungannya untuk menyelesaikan studi.
9. Naila Amrina, Safira Machrusyah, Anisa Fitriana Kusuma, dan Tri Rahayu Utami, selaku teman-teman penulis semasa kuliah.
10. Teman-Teman seperjuangan yang kebersamai penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi yakni Dewi Retno


Putri, Velita Festy Anindita, Noviana Safira Machrusyah, dan Putri Buana  
Tungga Dewi.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang masih terus semangat untuk menyelesaikan studi di masa akhir, bersama kita saling mendukung dan membantu agar mampu menuntaskan tanggung jawab kita kepada diri sendiri, orang tua, keluarga dan masa depan kita.
12. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya, serta pengajarannya yang menjadikan penulis sebagai manusia beretika yang ingin terus belajar. Kepada Ketua Prodi S1 serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah membantu dan mempermudah jalan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu oleh penulis, telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis pun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat ketidaksempurnaan dan banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis membuka segala kritik dan saran yang membangun untuk dapat memperbaiki penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Mojokerto, 12 Juni 2024

Penulis



**Dita Fahreza Eka Putri**



## ABSTRAK

Eksibisionisme adalah bentuk penyimpangan seksual dalam golongan parafilia dimana pelaku memiliki kecenderungan untuk mempertontonkan ketelanjangan di muka umum untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pengadilan seringkali memberikan putusan pidana pada pelaku eksibisionisme, namun terdapat perbedaan pendapat dalam hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengidap eksibisionisme. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas putusan antara putusan Nomor 865/K.Pidsus/2013 dengan putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mjk mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme. Selain itu, putusan berupa pidana penjara dianggap kurang efektif digunakan kepada pelaku eksibisionisme. Sehingga dibutuhkan pengaturan yang ideal kedepannya guna menjamin keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mjk hingga putusan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme serta pengaturan pemidanaan yang ideal terhadap pelaku eksibisionisme di masa yang akan datang. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis doktrinal, yang disajikan secara deskriptif menggunakan data sekunder kemudian diolah secara analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah dalam putusan nomor 254/Pid.B/2019/PN Mjk hakim mempertimbangkan bahwa pelaku mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 36 UU Pornografi sehingga menjatuhkan pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksibisionisme masih kontroversial karena tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur perilaku eksibisionisme. Hakim memegang peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme berdasarkan Pasal 44 KUHP. Pidana penjara kurang efektif bagi pelaku eksibisionisme karena ketidakmampuan dirinya untuk mengontrol perbuatannya. Oleh karena itu, hakim dapat memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi selain sanksi pidana yang dikenal dengan konsep *double track system* (sistem dua jalur).

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Eksibisionisme, Double Track System.**

## **ABSTRACT**

*Exhibitionism is a form of sexual deviation within the paraphilia group where the perpetrator has a tendency to display nudity in public to obtain sexual satisfaction. Courts often hand down criminal decisions to exhibitionism, but there are differences of opinion in the law regarding the criminal liability of exhibitionist. This research was motivated by the disparity in decisions between decision Number 865/K.Pidsus/2013 and decision Number 254/Pid.B/2019/PN Mjk regarding the form of criminal liability for exhibitionism perpetrators. Apart from that, the sentence in the form of imprisonment is considered less effective for perpetrators of exhibitionism. So ideal arrangements are needed in the future to ensure justice for perpetrators, victims and society. The aim of the research is to find out, explain and analyze the basis of the Judge's considerations in decision Number 254/Pid.B/2019/PN Mjk up to the sentencing decision, criminal liability for exhibitionism perpetrators as well as ideal sentencing arrangements for exhibitionism perpetrators in the future. The research method uses a doctrinal juridical approach, which is presented descriptively using secondary data and then processed using qualitative analysis. The results of the research are that in decision number 254/Pid.B/2019/PN Mjk the judge considered that the perpetrator had the ability to be responsible and his actions had fulfilled the elements of a criminal act in Article 36 of the Pornography Law, thereby imposing a crime. Criminal liability for perpetrators of exhibitionism is still controversial because there are no regulations that specifically regulate exhibitionist behavior. Judges play an important role in determining the criminal liability of perpetrators of exhibitionism based on Article 44 of the Criminal Code. Imprisonment is less effective for perpetrators of exhibitionism because of their inability to control their actions. Therefore, the judge can impose sanctions in the form of rehabilitation in addition to criminal sanctions known as concepts double track system (two-lane system).*

**Keywords : Criminal Liability, Perpetrators of Exhibitionism, Double Track System.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	16
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	16
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	17
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan</b> .	20
<b>1. Pengertian Tindak Pidana</b> .....	20
<b>2. Unsur-Unsur Tindak Pidana</b> .....	23
<b>3. Pidana dan Pemidanaan</b> .....	24
<b>4. Tindak Pidana Kesusilaan</b> .....	27
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Pengaturan dan Teori</b> .....	30
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Deviasi Seksual Jenis Eksibisionisme</b> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
<b>A. Metode Pendekatan</b> .....	41
<b>B. Spesifikasi Penelitian</b> .....	42
<b>C. Metode Pengumpulan Data</b> .....	43
<b>D. Metode Analisis Data</b> .....	46
<b>E. Metode Penyajian Data</b> .....	47

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 254/PID.B/2019/PN MJK Kepada Pelaku Pengidap Gangguan Deviasi Seksual Jenis Eksibisionisme Hingga pada Putusan Pemidanaan .....</b>	<b>49</b>
<b>1. Kronologi Kasus .....</b>	<b>49</b>
<b>2. Dakwaan Penuntut Umum .....</b>	<b>50</b>
<b>3. Amar Putusan Hakim .....</b>	<b>51</b>
<b>4. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Hingga Putusan Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mjk .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengidap Gangguan Deviasi Seksual Jenis Eksibisionisme .....</b>	<b>60</b>
<b>C. Pengaturan Pemidanaan yang Ideal Terhadap Pelaku Pengidap Gangguan Deviasi Seksual Jenis Eksibisionisme di Masa yang Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>) .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>